



PUTUSAN

Nomor 65/PID.SUS/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara Pidana khusus pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AYUB SIEP**;
Tempat lahir : Mugi;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Wamena/Kampung Hetang Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (berijazah) ;

Terdakwa untuk tingkat banding tidak didampingi Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 65/PID.SUS/2019/PT.JAP, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 65/PID.SUS/2019/PT JAP tentang penunjukan penitera pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 65/PID.SUS/2019/PT JAP tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 12 Juli 2019 Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Wmn;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AYUB SIEP, pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Panjaitan (Lapangan Pendidikan) Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *“tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa AYUB SIEP sedang minum-minuman keras bersama teman-teman terdakwa di tribun lapangan pendidikan wamena, kemudian sekira pukul 15.00 wit datang anggota Polres Jayawijaya yang sedang melaksanakan patroli menghampiri terdakwa AYUB SIEP dan anggota Polres Jayawijaya atas nama saksi Rianto Pratipta Pattiuleuw dan saksi Prenal Matias Piteron Wanda melihat parang dengan ciri-ciri bertuliskan AK-47 dengan panjang 50 (lima puluh) cm dan lebar 2,8 (dua koma delapan) cm berada disebelah kiri terdakwa AYUB

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIEP, selanjutnya anggota polisi menanyakan kepada terdakwa perihal parang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa parang tersebut miliknya. Mendengar pengakuan terdakwa kemudian anggota Polres Jayawijaya membawa terdakwa ke Polres jayawijaya untuk proses lebih lanjut

Bahwa 1 (satu) buah parang yang dibawah oleh terdakwa adalah alat yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam yang dapat dipergunakan sebagai alat penikam maupun penusuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2019 telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AYUB SIEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai serta membawa senjata penikam”. sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYUB SIEP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm dengan panjang gagang 11 (sebelas) cm dan lebar 2,8 (dua koma delapan) cm dengan gagang berwarna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa AYUB SIEP untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa hanya membawa parang bila bertani dan berkebun saja.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Wamena telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Juli 2019 dalam perkara 22/PID.SUS/2019/PN Wmn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AYUB SIEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam**”;

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 (lima puluh) cm dan lebar 2,8 (dua koma delapan) cm serta terdapat tulisan "AK-47";
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan panitera pengadilan negeri wamena pada tanggal 17 Juli 2019 sebagaimana dalam akta permintaan banding penuntut umum nomor 5/ Akta.B/2019/PN Wmn dan dalam permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 19 Juli 2019 sebagai mana ternyata dari Relaas pemberitahuan permintaan banding nomor 5/Pid.B/2019/PN Wmn;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Juli 2019 yang terdiri dari 2 halaman yang pada pokoknya :

- Putusan yang dijatuhkan judex factie dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terlalu ringan bila dibandingkan dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan pertimbangan dalam surat tuntutan telah diambil sebagian dalam putusan Judex Factie.

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa dengan Relaas penyerahan memori banding nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn, namun terdakwa tidak menerima memori banding tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertuang dalam surat nomor : 6/Pid.B/2019/PN Wmn tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Wamena;

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh undang – undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 12 Juli 2019 Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Wmn serta memori banding dari penuntut umum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal serta pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, Status barang bukti, kwalifikasi penyebutan tindak pidana. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dan harus diubah atau diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa Pengadilan Tinggi memandang bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim pada peradilan tingkat pertama terlalu rendah mengingat perbuatan terdakwa yang membawa senjata penikam dan minum alcohol ditempat umum sangat berpotensi untuk melakukan tindak pidana lain sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut merupakan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai status barang bukti berupa 1(satu)buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) cm dan lebar 2.8 (dua koma delapan) cm serta terdapat tulisan “ Ak-47” Pengadilan Tinggi memandang berdasarkan pasal 5 UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 barang bukti tersebut harus dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa kwalifikasi penyebutan tindak pidana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 harus disesuaikan dengan redaksi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dikaitkan dengan perbuatan yang terbukti maka kwalifikasinya adalah “ Tanpa hak membawa senjata penikam “;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi yang memutus perkara ini menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wmn tanggal 12 Juli 2019 kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti akan diubah sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan jatuh pidana maka beralasan bagi hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai ongkos perkara haruslah dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 2 ayat 1 Undang –Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Acara Pidana, pasal – pasal lain dari peraturan Undang – Undang yang berkaitan.

“ M E N G A D I L I “

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Wmn tanggal 12 Juli 2019 yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa, kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti sedangkan untuk selebihnya dikuatkan sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa AYUB SIEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam “;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 (lima puluh) cm dan lebar 2,8 (dua koma delapan)cm serta terdapat tulisan “ AK-47”.
- Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh kami: RAMLAN, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, SUKADI, SH.,MH. dan JOHNY ASWAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh USMANY PITER, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. SUKADI, SH.,MH

Ttd

2. JOHNY ASWAR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

RAMLAN, SH MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

USMANY PITER, SH.

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

H. SUYAHYO, S.H.,M.H.
Nip. 19580903 197903 1 002.

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)